BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung
Laman : agam.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR: 70 /K.BAWASLU.PROV-SB-01/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, Kepolisian Resor Agam dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Pengawasan Pencalonan;
c. bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional yang berakibat dilakukan penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 dengan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahhun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245);
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
f. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: SS-0355/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 tertanggal 22 Juni 2020 Perihal Pengawasan Tahapan Pencalonan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
g. Surat Kepolisian Resor Agam Nomor: B/214/HUM.5.1/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020 Perihal Penunjukan Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan;
h. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangol) Kabupaten Agam Nomor: 200/136/BKP/VII-2020 tertanggal 3 Juli 2020 Perihal Pengiriman Nama Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan DPT dan Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan;

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020;**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

a. Penanggung Jawab
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
   2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
   3. Melaporkan hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

b. Ketua
   Memberikan arahan kepada sekretaris dan anggota Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

c. Sekretaris menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Ketua dan administrasi serta merapikan pengarsipan;

d. Anggota
   1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
   2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Basung
Pada Tanggal : 03 Juli 2020

KETUA,

ELVYS, ST

Paraf Koordinasi

Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv Hukum		3/7-2020
Kordiv ...PH.L.....		3/7 2020
Koordinator Sekretariat		3/7
Staf JEFRI HADIYATMA		3/7/20

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN AGAM
NOMOR : 70 /K.BAWASLU.PROV-SB-01/HK.01.01/VII/2020
TANGGAL : 03 Juli 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Okta Muhlia, SE, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Agam	Penanggung Jawab
2	Elvys, ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Agam	Ketua
3	Yuli Zamra, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam	Sekretaris
4	AKP Dwi Triharyanto, SE	Kasat Intelkam Polres Agam	Anggota
5	Eka Basmira, S.Sos	Sekretaris Badan Kesbangpol	Anggota
6	Rahayu Doni Saputra, A.Md	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
7	Zul Adli, SH	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
8	Tarmadi Kusumo Hasri, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9	Ferawati, S.Sos	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10	Rany Febriyanti Ariska, SE	Staf Pelaksana Teknis	Anggota